

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR ...	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING KARYA TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penulisan.....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Landasan Teori.....	17
2.1.1 Teori Kepastian Hukum	17
2.1.2 Teori Hak Kekayaan Intelektual	22
2.2 Landasan Konseptual.....	27
2.2.1 Tinjauan Umum tentang Keputusan Tata Usaha Negara.....	27
2.2.2 Tinjauan atas Hak Merek	30
BAB III METODE PENELITIAN	59
3.1 Jenis Penelitian.....	59
3.2 Jenis Data.....	61
3.3 Jenis Pendekatan.....	63
3.4 Cara Perolehan Data.....	65
3.5 Analisa Data.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	70

4.1	a.	Hasil Penelitian tentang Penghapusan Sertifikat Merek Terdaftar Berdasarkan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Kasus Merek Dagang/Jasa Gepek Benu.....	70
	b.	Hasil Wawancara.....	78
4.2		Kepastian Hukum dari Penghapusan Sertifikat Merek Terdaftar Berdasarkan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Kasus Merek Dagang/Jasa Gepek Benu.....	81
4.2.1		Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Sertifikat Merek Kasus Merek Dagang/Jasa Gepek Benu.....	81
4.2.1		Unsur-Unsur Sengketa Pendaftaran Merek Kasus Merek Dagang/Jasa Gepek Benu.....	87
4.3		Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap pemilik nsertifikat Hak Merek yang sah Berdasarkan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap sebagai Dalam Kasus Merek Dagang/Jasa Gepek Benu.....	89
4.3.1		Perlindungan Hukum sertifikat Hak Merek Dalam Kasus Merek Dagang/Jasa Gepek Benu	89
4.3.2		Putusan Nomor 196/G/2020/PTUN-JKT atas sengketa merek.....	93
BAB V		KESIMPULAN DAN SARAN	100
5.1		Kesimpulan	100
5.2		Saran.....	101
		DAFTAR PUSTAKA.....	103
		DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	108

Daftar Tabel

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang harus dilakukan bila suatu merek sudah terlanjur didaftarkan oleh pihak lain tanpa izin ?	Upaya hukumnya bisa dalam bentuk pembatalan atau penghapusan. Kalau penghapusan ada 2 yaitu dari keinginan merek tersebut atau dari pihak ketiga. Pihak ketiga dengan alasan tertentu misalnya dia melihat indikasi merek tersebut tidak pernah digunakan dan dia punya ide merek yang mirip, dan dia melaporkan kepada pengadilan untuk mengajukan penghapusan merek. Kalau pembatalan misal ada pihak ketiga yang dia merasa bahwa merek ada kemiripan dengan merek lainnya.
2	Apakah sebuah merek dapat hilang perlindungannya ? Dan sebab seperti apa yang menyebabkan perlindungan merek bisa hilang ?	Merek dapat hilang apabila tidak diperpanjang selama 10 tahun, karena kadaluarsanya selama 10 tahun. Jadi jika tidak diperpanjang maka bisa dipergunakan oleh orang lain. Kehilangan hak merek pun karena pembatalannya dan penghapusannya.
3	Apa sanksi bila seseorang menggunakan merek yang sama dan merek tersebut sudah terdaftar atas nama pihak lain ?	Sanksinya dalam UU Merek, ada denda 1M sampai dengan 4M.
4	Apakah permintaan pendaftaran merek yang telah mendapatkan tanda terima permohonan pendaftaran merek dari Ditjen HKI dapat dituntut secara pidana oleh pemegang merek terdaftar atas dasar persamaan pada pokoknya, padahal permohonan pendaftaran merek tersebut belum ada penolakannya oleh Ditjen HKI?	Sebuah permohonan merek pada waktu dimohonkan ada waktu 2 bulan, uu merek akan diumumkan selama 2 bulan dan masyarakat dapat menyampaikan keberatan dan dapat melakukan keberatan dengan oposisi permohonan, jika lewat dari 2 bulan maka isi oposisi tidak menjadi acuan dan bisa diabaikan. Jika sebelum 2 bulan akan menjadi bukti tambahan dalam permohonan merek tersebut. Jika dalam 2 bulan dan orang yang mau menyamakan oposisi ini tidak mengetahui adanya jangka waktu tersebut, maka pihak oposisi dapat mengajukan keberatan asalkan menunggu merek tersebut terdaftar atau tidak.
5	Bagaimana sanksi terhadap pihak	Pelaksanaan putusan PTUN mengirim

	tergugat mengenai permasalahan merek apabila tidak melaksanakan isi dari putusan PTUN ?	surat putusan DJKI, misalnya putusan pembatalan dan kita langsung eksekusi.
6	Apakah yang dimaksud upaya administratif di PTUN dan upaya hukum yang dapat digunakan untuk Kasus Geprek Benu seperti apa ?	Seperti geprek benu, siapapun yang menjadi pemutusnya pastinya tidak akan dimintakan keterangan.
7	Perlindungan hukum apa saja yang didapatkan oleh pemilik merek setelah mendaftarkan mereknya ?	1. Pemilik merek berhak untuk melarang orang lain untuk mendaftarkan merek sejenis, 2. mendapatkan Lisensi/izin orang lain untuk dapat mendaftarkan merek sejenis (frenchise) 3. Pemilik merek dapat mengembangkan usahanya
8	Apa akibat hukum atas pembatalan sertifikat merek yang telah dijaminan fidusia ?	Penjaminan merek fidusia di Indonesia belum ada karena nilai appraisalnya belum ada. Cakupannya belum ada
9	Bagaimana proses penyelesaian sengketa merek? Dan tahapannya seperti apa saja ?	1. Mediasi 2. Pengadilan/Gugatan
10	Dalam hal penyelesaian sengketa melalui PTUN, apakah semua keputusan tata usaha negara bisa menjadi objek sengketa dalam peradilan tata usaha negara ? Seperti halnya hak merek benu ?	BENU termasuk objek sengketa PTUN.
11	Apa yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui bahwa sengketa tersebut dikatakan sengketa dalam PTUN ?	Misalnya dalam benu, dia memiliki kriteria bahwa mereknya adalah merek terkenal, keduanya saling kuat untuk melakukan gugatan geprek benu tersebut.
12	Bagaimana jika dalam proses pengadilan niaga membatalkan hak merek dan pengadilan PTUN mengabulkan hak merek benu, apakah harus didaftarkan ulang kembali hak mereknya ?	Dalam realitanya, ruben onsu mendaftarkan kembali mereknya meskipun telah dibatalkan mereknya. Ada permohonan baru dengan pengecualian bahwa ada sisi pembeda dalam benu tersebut karena dia tetap ingin mengajukan nama tersebut.
13	Bagaimana sistem pembuktian yang ada di PTUN dan sistem pembuktian seperti apa yang digunakan dalam Kasus Geprek Benu ?	Dari opini saya, karena keduanya memiliki alibi masing-masing, pembuktiannya agak sulit karena adanya iktikad tidak baik.

14	Bagaimana kepastian hukum atas suatu hak merek yang telah memiliki kekuatan hukum tetap?	Tidak bisa diajukan kembali, namun ada rentan waktu selama 10 tahun, apakah masih relevan atau tidak untuk ditolak dan tidak boleh didaftar. Namun harus dilihat dari sisi sisi lain untuk pembedanya, maka bisa diajukan kembali
15	Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pihak pemilik sertifikat yang sah berdasarkan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap?	Setiap pada merek merek yang mirip/persamaan pada pokoknya atau sepenuhnya pasti ada iktikad tidak baik dan akan ditolak. Dari pemeriksaan substantif dari iktikad tidak baik misalnya merek tidak dapat dibedakan contohnya logonya yang mirip.

